

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;
 - b. memastikan pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berjalan dengan baik dan lancar;
 - c. mendampingi Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - d. memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan November tahun 2018.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

		31. Resa Anggriani	500.000
		32. Rovazio Okiiza	500.000
		33. Rinaldi Morintosh	500.000
		34. Arif Budiman	500.000
		35. Eva Nurdinna Agustini	500.000
		36. Bambang Saputra	500.000
		37. Juniarty Erika Magdalena	500.000
		38. Ardian Hoppin Sitompul	500.000
		39. Oktrita Purwantari Rahayu	500.000
		40. Eben Henry Reagen	500.000
		41. Estu Retno Yuliaty	500.000
		42. Didi Permana K.	500.000
		43. Ch. Ayu Suci Ati	500.000
		44. Dwi Hendri Cahyadi	500.000
		45. Mario Duwi Cahyo	500.000
		46. Elvi Egyasti	500.000
		47. Intan Dana Lestari	500.000
		48. Tri Tarwoco	500.000
		49. Anita Meilani	500.000
		50. Mukti Herlambang	500.000
		51. Angky Dwi Seffyanto	500.000
		52. Lailatul Mufarokhah	500.000
		53. Rizky Arimawati	500.000
		54. Afri Dian Setiyani	500.000
		55. Imelda Liliana	500.000
		56. Agung Ismail	500.000
		57. Ivana Suprpto	500.000
		58. Hilma Oktaviani	500.000
		59. Prima Salti	500.000
		60. Setiawan Rahandi Sabri	500.000
		61. Katriasih Dwi Hartati	500.000
		62. Rasmita Juliana Sitepu	500.000
		63. Seno Haryo Wibowo	500.000
		64. Makkiyah Farizqi	500.000
		65. Inamawati Mastuti Dewi	500.000
		66. Pejabat/Staf Kemen PAN & RB	500.000
		67. Pejabat/Staf Bappenas	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO